



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
 - b. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Kabupaten Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

dan

BUPATI BUTON SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ;
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan, Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Selatan, Dinas Kabupaten Buton Selatan dan Lembaga Teknis Kabupaten Buton Selatan ;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
8. Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Selatan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
9. Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Selatan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu ;
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Buton Selatan ;
13. Dinas Kabupaten Buton Selatan adalah Dinas Kabupaten Buton Selatan ;
14. Lembaga Teknis Kabupaten Buton Selatan adalah Lembaga Teknis Kabupaten Buton Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan ;
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan dan DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

- (3) Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan ;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah ;
 - c. Bagian ;
 - d. Sub Bagian ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Hukum;
 - d. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - e. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bagian Humas, Protokol dan PDE;
 - g. Bagian Keuangan;
 - h. Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian;
 - i. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Umum, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembinaan di bidang kemasyarakatan, serta mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Hukum.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan ;
 - b. Sub Bagian Penataan Daerah, Evaluasi Kinerja Daerah dan Pertanahan ;
 - c. Sub Bagian Ketertiban, Tata Usaha dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - b. Sub Bagian Adminitrasi Kesejahteraan Sosial, Bina Kesehatan dan KB;
 - c. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan ;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi ;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum.

Bagian ketiga

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 11

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, pembinaan perekonomian dan pembangunan di Daerah serta koordinasi dibidang hubungan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
 - a. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. Bagian Humas, Protokol dan PDE.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 13

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Program Pembangunan ;
 - b. Sub Bagian Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - c. Sub Bagian Pengendalian dan Kerjasama Daerah.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

Pasal 14

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perekonomian ;
 - b. Sub Bagian Produksi ;
 - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 15

- (1) Bagian Humas, Protokol dan PDE terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas
 - b. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi
 - c. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Humas, Protokol dan PDE.

Bagian keempat Asisten Administrasi Umum

Pasal 16

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan dibidang penataan dan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, perlengkapan, tatausaha dan arsip, serta urusan rumah tangga.

Pasal 17

- (1) Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
 - a. Bagian Keuangan;
 - b. Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian;
 - c. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Administrasi Umum.

Pasal 18

- (1) Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran Dan Kas Daerah ;
 - b. Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan ;
 - c. Sub Bagian Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 19

- (1) Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana ;
 - b. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Penegakkan Disiplin.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian.

Pasal 20

- (1) Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rumah ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 21

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (3) Pengangkatan Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b ;
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli diluar dari pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (4) Penjabaran tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN DAN STRUKTURAL ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Pasal 23

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Buton Selatan ;
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Pasal 24

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan ;

- b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten Buton Selatan ;
- c. pengelolaan tata usaha DPRD.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a. Sekretariat ;
 - b. Bagian Umum ;
 - c. Bagian Persidangan ;
 - d. Bagian Keuangan ;
 - e. Bagian Humas dan Protokol.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Selatan.
- (3) Bagan Struktural Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Bagian Umum terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perjalanan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 28

- (1) Bagian Persidangan terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Risalah ;
 - b. Sub Bagian Rapat-Rapat ;
 - c. Sub Bagian Perundang-Undangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan.

Pasal 29

- (1) Bagian Humas dan Protokol terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyaringan Informasi dan Publikasi.
 - b. Sub Bagian Protokol dan Aspirasi;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 30

- (1) Bagian Keuangan terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembiayaan ;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan keahlian.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati .
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun secara horizontal;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (3) Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Selatan diangkat oleh Bupati atas persetujuan DPRD;
- (4) Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan adalah Eselon II/a ;
- (5) Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati adalah Eselon II/b ;
- (6) Kepala Bagian adalah Eselon III/a ;
- (7) Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV/a ;
- (8) Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan dan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati ;
- (2) Dalam hal pengembangan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Selatan, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Buton Selatan 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Buton Selatan.

Ditetapkan di B a t a u g a
pada tanggal 23 Juli 2015

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di B a t a u g a
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

Z A K I R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2015 NOMOR : 2

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN NOMOR : 3 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam bentuk sekretariat, sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Guna mewadahi organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, guna menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas perludibentuk organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8**
Cukup jelas.
- Pasal 9**
Cukup jelas.
- Pasal 10**
Cukup jelas.
- Pasal 11**
Cukup jelas.
- Pasal 12**
Cukup jelas.
- Pasal 13**
Cukup jelas.
- Pasal 14**
Cukup jelas.
- Pasal 15**
Cukup jelas.
- Pasal 16**
Cukup jelas.
- Pasal 17**
Cukup jelas.
- Pasal 18**
Cukup jelas.
- Pasal 19**
Cukup jelas.
- Pasal 20**
Cukup jelas.
- Pasal 21**
Cukup jelas.
- Pasal 22**
Cukup jelas.
- Pasal 23**
Cukup jelas.
- Pasal 24**
Cukup jelas.
- Pasal 25**
Cukup jelas.
- Pasal 26**
Cukup jelas.
- Pasal 27**
Cukup jelas.
- Pasal 28**
Cukup jelas.
- Pasal 29**
Cukup jelas.
- Pasal 30**

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36


Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 JULI 2015




Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI

STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 2015



Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

Cap/Ttd

LA ODE MUSTARI